

Aceh Selatan, 5 Juli 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110

Hal : Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018

Dengan hormat,

Bersama ini:

N a m a : **H. Teuku Sama Indra, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Meukek, 24 April 1964
Pekerjaan : Bupati
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Hilir, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

N a m a : **Drs. H. Harmaini, M.Si**
Tempat, Tanggal Lahir : Kp Paya, 12 Juli 1957
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Hilir, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan nomor urut 5 (lima) dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

dengan ini mengajukan permohonan keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018, terhadap:

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Ketapang, Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Adapun dasar dan alasan diajukannya Permohonan Keberatan a quo adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

REGISTRASI	
NO.	66.../PHP.BUP...XVI.../2018
Hari	: SENIN
Tanggal	: 23 JULI 2018
Jam	: 09.00 WIB

2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung;

1.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan,

"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

1.4. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas;

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan."

1.5. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara **Nomor 41/PHPU.D-V1/2008**, menyatakan:

"..... Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;" (hal 128-129).

"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kernudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan". (hal 129);

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan,

"Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK)";

Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

- 1.7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Keberatan Atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 1.8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara **sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional**, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilu calon Bupati dan calon Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:
 - a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran pemilu atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilu adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kabupaten sebagai Termohon;

- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2018 **Nomor Urut 5** yang memenuhi syarat berdasarkan:
- a. Penetapan KIP/Termohon Nomor 91 Tahun 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, beserta lampirannya tanggal 10 April 2018 tanggal. **(Bukti P-2)**
 - b. Penetapan KIP/Termohon Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, beserta Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP/ Termohon Aceh Selatan, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan **(Bukti P-3)**;
- 2.3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap:
- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Sabtu, tanggal 15 September 2012 **(Vide Bukti P-1)**
 - b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018. **(Vide Bukti P-1b)**

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa **Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP) tertanggal 4 Juli 2018;

- 3.3. Bahwa, oleh karena penetapan hasil rekapitulasi perhitungan telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh Termohon, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama Kamis tanggal 5 Juli 2018. Hari kedua Jumat tanggal 6 Juli 2018. Hari ketiga jatuh pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018;
- 3.4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan a quo yang **didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2018**, sehingga permohonan Para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Aceh Selatan 2018 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- 4.2. Bahwa dalam permohonan ini, pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap :
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 (**Vide Bukti P-1**)
 - b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018. (**Vide Bukti P-1b**)

Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Peserta Pemilihan	Perolehan Suara	Persentase %
1	Tgk. Husin Yusuf, S.Pd.I - Dr. Mustafiril, ST. MT.	5,799	4.45%
2	H. Azwir, S.Sos - Tgk. Amran	46,667	35.85%
3	Drs. H. Zulkarnaini, M.Si - M. Jasa	1,396	1.07%
4	Darman, SP.MP - Baital Makmur, SE	1,454	1.12%
5	H.T. Sama Indra, SH- H. Harmaini, M.Si	37,608	28.89%
6	H. Mirwan MS, SE - Zirhan, SP	33,972	26.10%
7	H. Karman, SE – H. Afdhal Yasin	3,284	2.52%
		130,180	100.00%

- 4.3. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";
- 4.4. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Azwir, S.Sos dan Tgk. Amran), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
- 4.5. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 atas nama H. Azwir, S.Sos dan Tgk. Amran dinyatakan memperoleh suara sebanyak 46,667 (empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan aparaturnya lainnya, yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, dan

terjadi di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon;

4.6. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

4.6.1. Bahwa sekira 2 (dua) minggu menjelang pemungutan suara dilakukan telah terjadinya mobilisasi aparat baik TNI maupun POLRI/BRIMOB secara besar-besaran ke wilayah kabupaten Aceh Selatan. Hal ini telah berdampak pada keresahan masyarakat. Bahkan di saat yang bersamaan pula masyarakat sering melihat TNI dan BRIMOB keluar masuk kampung dengan bersenjata lengkap. **(Vide bukti P-4)**

4.6.3. Bahwa telah terjadi upaya-upaya intimidasi, fitnah, dan penghinaan yang ditujukan kepada pemohon, pendukung dan simpatisan Pemohon serta terhadap masyarakat sebagai pendukung Pemohon sebagaimana fakta sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Kahar Muzakar Hatta alias Syeh selaku Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam orasi politiknya pada acara silaturahmi dengan masyarakat melakukan tindakan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye dan termasuk ke dalam pelanggaran pemilihan di mana Sdr. Kahar Muzakar Hatta memfitnah dan menghina Pemohon di hadapan khalayak umum.

4.6.4. Telah terjadi Dasar keberatan yang kami ajukan adalah terkait dengan adanya tindakan yang melibatkan banyak orang untuk membagi-bagikan uang (*money politic* atau politik uang) dengan maksud dan tujuan mengharapkan dukungan suara masyarakat terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Azwir, S.Sos – Amran) dalam Pilkada di Aceh Selatan. Hal tersebut dilakukan beberapa hari menjelang hari pencoblosan pada tanggal 27 Juni 2018. Sebagai bahan bukti, kami dapat memberikan bukti rekaman suara, rekaman video, beberapa bukti foto dan surat keterangan pengakuan masyarakat yang mengakui menerima dan/atau mengetahui adanya peristiwa pidana pemilihan berupa politik uang (*money politic*) sebagaimana dimaksud.

Bahwa perlakuan terhadap Pemohon dan tindakan-tindakan sebagaimana telah disebutkan di atas telah menciderai semangat demokrasi di Kabupaten Aceh Selatan. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Koramil, Babinsa dan kepolisian telah menyalahgunakan kewenangan atau setidak-tidaknya telah melampaui batas kewenangannya.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta yang Para Pemohon uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana pemilukada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018, dimana pelanggaran tersebut tidak saja mengenai hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 tersebut, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya

dalam penyelenggaraan PemiluKada dari masa pencalonan sampai dengan perhitungan suara.

Bahwa selain itu pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada yang juga ikut andil POLRI dan TNI dalam bentuk intimidasi, teror, penyitaan dan penangkapan, adanya intervensi aktif dalam PemiluKada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 serta keberpihakan dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 atas nama H. Azwir, S.Sos dan Tgk. Amran.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada maupun aparat penyelenggaranya PemiluKada maupun TNI/POLRI di Kabupaten Aceh Selatan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara PemiluKada, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada, maupun aparat TNI/POLRI yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural, terpola, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah memenuhi unsur pelanggaran secara massif, yakni dilakukan dengan perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau masyarakat dan terjadi hampir merata diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan serta mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah dilakukan oleh Termohon, aparat TNI/POLRI dan Pihak Terkait yang dimulai sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas juga membawa akibat hukum harus dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 atas nama H. Azwir, S.Sos dan Tgk. Amran.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sura Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP) tanggal 4 Juli 2018;

3. Mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Azwir, S.Sos dan Tgk. Amran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 5 atas nama H.T. Sama Indra, SH dan Drs. H. Harmaini, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon

H. Teuku Sama Indra, S.H.

Drs. H. Harmaini, M.Si